



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM
IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1 / 0289 / 433.101/2025

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : KB SUNAN MALAKA |
| 2. Alamat Lembaga | : Jl. Sunan Malaka Dsn Daleman Galis |
| 3. NPSN | : 69917259 |
| 4. Lembaga didirikan sejak | : 17 September 2012 |
| 5. Nama Yayasan | : Yayasan Sunan Malaka Daleman |
| 6. Alamat Yayasan | : Jl. Sunan Malaka Dsn Daleman Galis |
| 7. Tanggal dan Akte Yayasan | : 08 Desember 2015 No. 51 |
| 8. No. Kemenkumham | : AHU-0030713.AH.01.04 Tahun 2015 |
| 9. Kecamatan | : Galis |

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

" 30 Januari 2025 s.d 30 Januari 2028 "

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan , 30 Januari 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN


MUHAMMAD YAKUB, S.Pd.I,M.Pd
Pembina Tingkat I / IVb

NIP. 19780311 200312 1 006